

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2025.

Melalui laporan ini disajikan gambaran mengenai kebijakan, program, serta pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi pengelolaan permohonan informasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan dokumentasi informasi publik, serta berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Tanjung Selor, 26 Maret 2026

Kepala Dinas



**Jasriyani, SH., MM**

**Pembina Utama Muda, IV/c**

**NIP. 19730717 200312 2 008**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	2
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	9
E. KENDALA EKTERNAL DAN INTERNAL.....	9
F. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	10
G. PENUTUP.....	10

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelaksanaan layanan informasi publik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik.

Sebagai badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan layanan informasi publik dilaksanakan melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi serta penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui mekanisme pengelolaan PPID utama dan PPID pembantu pada masing-masing perangkat daerah.

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan berbagai upaya penguatan, antara lain melalui pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas pengelola layanan informasi, serta penyediaan berbagai kanal layanan informasi seperti *website* resmi, layanan permohonan informasi, dan layanan pengaduan masyarakat.

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik dapat mendukung keterbukaan informasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta

mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Kalimantan Utara.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

#### a. Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pusat informasi berlokasi pada pintu masuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 2, Jalan Kolonel Soetadji No. 1 Tanjung Selor. Pusat layanan informasi terdiri dari 1 meja layanan dengan 1 (satu) kursi petugas serta 1 (satu) kursi untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 unit PC untuk memberikan informasi kepada pemohon, lemari arsip, serta instrumen untuk pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Layanan informasi informasi publik Layanan informasi tidak dipungut biaya (gratis).



Gambar 1. Pusat Layanan Informasi Publik

Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam Pelayanan Informasi

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 - 16.00	12.00 - 13.00
Jumlat	08.00 - 16.00	11.30 - 13.00

### b. Portal *Website*, *Email* dan Media Sosial


Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara membangun akses informasi bagi publik melalui kanal digital, yaitu portal *website*, *e-mail* dan media sosial yang dapat diakses di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat saluran informasi secara *online* tersebut adalah:

1. <https://ppid.kaltaraprov.go.id/>



Gambar 2. Pusat Layanan PPID Kalimantan Utara


2. <https://linktr.ee/perencanaan.disperindagkop>



Gambar 3. Pusat Layanan Informasi Publik melalui linktr.ee


3. *Website* : [disperindagkop.kaltaraprov.go.id](http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id) dan

4. *Email* : [disperindagkop\\_umkm\\_kaltara@yahoo.co.id](mailto:disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id)



Gambar 4. Pusat Layanan *Website* dan *Email*

## 5. Instagram : @disperindagkop.kaltaraprov



Gambar 5. Pusat Layanan Informasi Publik Melalui Instagram

## 6. Banner

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan informasi publik melalui *banner* yang bersifat konvensional harus tetap disediakan, karena untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham TIK.



Gambar 5. Pusat Layanan Informasi Publik Melalui *Banner*

## 2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh sekretaris dinas yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara nomor 500.12.8/32/SK/DPPK-UKM tentang Operator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2. Data Pengelola Informasi dan Dokumentasi

No	Jabatan	Jumlah	Kualifikasi
1	PPID Pelaksana	1 Orang	Pejabat Struktural
2	Petugas Layanan Informasi	2 Orang	ASN / Administrasi

PPID Pembantu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara bertugas mengkoordinasikan:

- a. Pengumpulan dan pendokumentasian informasi publik yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya, meliputi :
  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta;
  3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
- b. Inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya.



Gambar 6. Struktur Organisasi PPID

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara secara aktif melakukan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan PPID Pembantu;
- b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. Membentuk dan menetapkan Pengelola *Website* Dinas;
- d. Menyediakan layanan informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
- e. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal *website*;
- f. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

### 3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tidak menganggarkan operasional layanan informasi publik secara khusus tetapi kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang meliputi operasional layanan informasi, pengelolaan *website*, serta

penggandaan dokumen informasi tetapi dilaksanakan menggunakan anggaran operasional bidang sekretariat.

## C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh pelajar dan mahasiswa yang meminta informasi berkaitan dengan rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, sebanyak 3 (tiga) permohonan data yang terjadi pada tahun 2025.

Tabel 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan *website* dan *email* Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pemohon	Nama Pemohon	Status Pemohon
Januari	2	1. Yusrie 2. Suhaila Juwita Nurhaliza	1. Mahasiswa UBT 2. Mahasiswa Univ. Prov. Dr. Moestopo
Februari	1	1. Jefri Jevanya	1. Mahasiswa UBT
<b>Total</b>	<b>3</b>		

### 2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi

Rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi berkisar antara  $\leq 3$  hari sesuai dengan ketentuan pelayanan informasi publik.

Tabel 4. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi

Bulan	Jumlah Pemohon	Diterima	Rata-Rata Waktu Menjawab
Januari	2	2	$\leq 3$ hari
Februari	1	1	$\leq 3$ hari
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

### 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Sebanyak 3 permohonan data yang terjadi dari tahun 2018 sampai dengan 2023 dan pada tahun 2025 tidak ada permohonan data.

Tabel 5. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Alasan Penolakan
Januari	2	-	2	-
Februari	1	-	1	-
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

### 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak

Penolakan permintaan informasi dilakukan apabila informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan. Selama periode laporan tahun 2025 tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak.

## D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama periode laporan tidak terdapat sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Komisi Informasi.

## E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi kendala yaitu:

### a. Kendala Internal

1. Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk sementara ketugasan yang adadiberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;

3. Ruang pelayan/pusat informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
4. Dukungan anggaran yang belum maksimal.

#### **b. Kendala Eksternal**

1. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

### **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya pusat informasi dan portal *website* dinas.
2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi.
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang bidang terkait.

### **G. PENUTUP**

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih

terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Tanjung Selor, 26 Maret 2026  
Kepala Dinas



*Hasriyani*  
**Hasriyani, SH., MM**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19730717 200312 2 008**